



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 900.1.7.1/Kep. 976 -BKAD/2023
Lampiran : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 954/Kep.34-BKAD/2023
TENTANG PENUNJUKAN KEPALA PUSKESMAS SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN DALAM PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PUSKESMAS DI KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Penunjukan Kepala Puskesmas selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.34-BKAD/2023 tentang Penunjukan Kepala Puskesmas Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/SPT.567/PPK Tanggal 29 Agustus 2023 perihal Penugasan kepada drg. TANTI TRISLOWATI selaku Pejabat Pelaksana tugas (PLt) Kepala Puskesmas Pamengkang untuk menggantikan drg. H. AMSOR, MKM. yang telah mencapai Batas Usia Pensiun dan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/SPT.568/PPK Tanggal 29 Agustus 2023 perihal Penugasan kepada dr. MILA KUSUMA HERMASTUTI selaku Pejabat Pelaksana tugas (PLt) Kepala Puskesmas Babakan untuk menggantikan ENDANG SUGIATI, S.Tr. Keb. yang telah mencapai Batas Usia Pensiun, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.34-BKAD/2023 tentang Penunjukan Kepala Puskesmas Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.34-BKAD/2023 tentang

Penunjukan Kepala Puskesmas Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 697);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.34-BKAD/2023 tentang Penunjukan Kepala Puskesmas Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023, pada bagian lampiran daftar nama Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 17 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Yth. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
6. Yth. Pimpinan PT. Bank BNI Cabang Cirebon

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 900.1.7.1/Kep. 976 -BKAD/2023
 TANGGAL : 17 Oktober 2023
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
 NOMOR 954/Kep.34-BKAD/2023 TENTANG
 PENUNJUKAN KEPALA PUSKESMAS SELAKU
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN DALAM
 PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL
 KESEHATAN PUSKESMAS DI KABUPATEN
 CIREBON TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR KUASA PENGGUNA ANGGARAN DALAM PENGELOLAAN BANTUAN
 OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS DI KABUPATEN CIREBON
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	PUSKESMAS	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
		NAMA / NIP /JABATAN	NAMA / NIP /JABATAN	
1	Babakan	ENDANG SUGIATI, S.Tr. Keb. 196508259 198603 2 007 Kepala Puskesmas Babakan	dr. MILA KUSUMA HERMASTUTI 19780502 200701 2 007 Plt. Kepala Puskesmas Babakan	Terhitung mulai tanggal 1 September 2023
2	Pamengkang	drg. H. AMSOR, MKM. 19650819 199803 1 003 Kepala Puskesmas Pamengkang	drg. TANTI TRISLOWATI 19720910 200112 2 002 Plt. Kepala Puskesmas Pamengkang	Terhitung mulai tanggal 1 September 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON . . .
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400
S U M P E R

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900/ 1248 /Perbend
Tanggal : 14 September 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/SPT.567/PPK Tanggal 29 Agustus 2023 perihal Penugasan kepada drg. TANTI TRISLOWATI selaku Pejabat Pelaksana tugas (PLt) Kepala Puskesmas Babakan untuk menggantikan drg. H. AMSOR, MKM. yang telah mencapai Batas Usia Pensiu dan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/SPT.568/PPK Tanggal 29 Agustus 2023 perihal Penugasan kepada dr. MILA KUSUMA HERMASTUTI selaku Pejabat Pelaksana tugas (PLt) Kepala Puskesmas Pamengkang untuk menggantikan ENDANG SUGIATI, S.Tr. Keb. yang telah mencapai Batas Usia Pensiu, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.34-BKAD/2023 tentang Penunjukan Kepala Puskesmas Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.34-BKAD/2023 tentang Penunjukan Kepala Puskesmas Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.
Pembina
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Inspektorat Kabupaten Cirebon;
 2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KESEHATAN

Jl. Sunan Muria No. 6 Telp. (0231) 320273 Fax (0231) 320273
Website : www.dinkes.cirebonkab.go.id E-mail : dinkes@cirebon.kab.go.id
SUMBER - 45611

Kepada :

Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Di

SUMBER

SURAT PENGANTAR

Nomor : 900/ **4413** /Keu/2023

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Usulan Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Babakan dan Puskesmas Pamengkang di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.	1 (Satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk menjadi maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumber, 11 September 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN CIREBON
PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS KESEHATAN
dr. Hj. NENENG HASANAH, M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19730323 200312 2 005



Lampiran I : 900/443 /Kew/2023

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KESEHATAN
Jl. Sunan Muria No. 6 Telp. (0231) 320273 Fax (0231) 320273
Website : www.dinkes.cirebonkab.go.id E-mail : dinkes@cirebon.kab.go.id
SUMBER

DAFTAR USULAN RUBAHAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	UNIT KERJA	SEMULA		PERUBAHAN	
		NAMA	NIP	JABATAN	NAMA
1	Puskesmas Babakan	ENDANG SUGIATI, S.Tr.Keb	19650829 198603 2 007	Kepala Puskesmas Babakan	dr. MILA KUSUMA HERMASTUTI
1	Puskesmas Pamengkang	drg. H. AMSORIM M.KM	19650819 199803 1 003	Kepala Puskesmas Pamengkang	drg. TANTI TRISLOWATI



NIP. 19730323 200312 2 005

dr. HI. NENENG HASANAH, M.M.
Pembina Tk. I



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No 100 Telepon/Fax (0231) 320816
Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor 800 1 11 1/SPT 568/PKK

Dasar : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor : 800 1 1 4/4102/Sekre, tanggal 21 Agustus 2023 Perihal : Usulan Plt. Kepala Puskesmas Babakan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon

MEMERINTAHKAN

Kepada : Nama dr MILA KUSUMA HERMASTUTI
NIP 19780502 200701 2 007
Pangkat/Gol.Ruang Pembina/IV a
Jabatan Dokter Ahli Madya/Kepala Puskesmas Gebang
Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon

Untuk : Melaksanakan tugas rangkap selaku Pejabat Pelaksana tugas (Plt) Kepala Puskesmas Babakan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon sehubungan ENDANG SUGIATI, S.Tr. Keb Kepala Puskesmas Babakan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) terhitung mulai tanggal 01 September 2023

Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023 atau sampai ada ketentuan lebih lanjut.

Demikian surat perintah tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 Agustus 2023

a.n. BUPATI CIREBON
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia,



H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telepon/Fax. (0231) 320816
Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 800.1.11.1/SPT.567/PKK

Dasar

: Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor : 800.1.1.4/4103/Sekre, tanggal 21 Agustus 2023 Perihal : Usulan Plt. Kepala Puskesmas Pamengkang Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

MEMERINTAHKAN :

Kepada

: Nama : drg. TANTI TRISLOWATI
NIP : 19720910 200112 2 001
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina/IV.a
Jabatan : Dokter Gigi Ahli Madya/Kepala Puskesmas Mundu
Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon

Untuk

: Melaksanakan tugas rangkap selaku Pejabat Pelaksana tugas (Plt) Kepala Puskesmas Pamengkang Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon sehubungan drg. H. AMSORI, MKM Kepala Puskesmas Pamengkang Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) terhitung mulai tanggal 01 September 2023.

Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023 atau sampai ada ketentuan lebih lanjut.

Demikian surat perintah tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 Agustus 2023

a.n. BUPATI CIREBON
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia,



H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;